



**LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**BESARAN SEWA TANAH
KALURAHAN BANYURADEN**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANYURADEN
KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN**

Tegalyoso, Banyuraden, Gamping, Sleman, DIY, 55293, Telepon (0274) 621626

Email: desa.banyuraden@gmail.com, Website: banyuraden.slemankab.go.id



LURAH BANYURADEN
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN BANYURADEN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN SEWA TANAH KALURAHAN BANYURADEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan tanah Kalurahan harus memperhatikan nilai kearifan lokal, budaya adiluhung, kesejahteraan rakyat, keadilan, kepastian hukum, tertib administrasi dan keterbukaan;
 - b. bahwa Tanah Kalurahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan dapat dimanfaatkan dengan cara sewa dari Pemerintah Kalurahan kepada pihak lain yang memenuhi syarat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Banyuraden;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2);
5. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Banyuraden (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuraden Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden (Lembaran Kalurahan Banyuraden Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANYURADEN

dan

LURAH BANYURADEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BESARAN SEWA
TANAH KALURAHAN BANYURADEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
4. Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau *Dede Keprabon* yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
7. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi, yang meliputi penggunaan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, tanaman herbal, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
8. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
9. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
10. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
11. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya, saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang sama.

12. Keluarga miskin adalah masyarakat yang memenuhi kriteria miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertempat tinggal di Kalurahan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
13. Kalurahan adalah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
16. Kepala Urusan Danarta adalah unsur staf sekretariat yang membantu Carik dalam melaksanakan urusan keuangan.
17. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
18. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
20. Sewa adalah pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang.
21. Penyewa adalah masyarakat, kelompok masyarakat dan atau Instansi yang diberikan izin sebagai pemanfaat Tanah Kalurahan.
22. Perjanjian sewa menyewa adalah persetujuan tertulis yang dibuat antara Pemerintah Kalurahan dengan Penyewa sebagai tindak lanjut mengenai pemberian izin sewa Tanah Kalurahan.
23. Harga sewa adalah harga dasar yang ditetapkan dengan nilai rupiah per/m².
24. Kelas Tanah adalah penggolongan Tanah Kalurahan Banyuraden yang terdiri dari Kelas Tanah A, Kelas Tanah B, Kelas Tanah C, Kelas Tanah D dan Kelas Tanah E, atas dasar akses jalan dan kondisi pengairan.
25. Kelas Tanah A adalah Tanah Kalurahan yang memiliki akses di Jalan Provinsi, dan atau memiliki saluran irigasi.
26. Kelas Tanah B adalah Tanah Kalurahan yang memiliki akses di Jalan Kabupaten, dan atau memiliki saluran irigasi.

27. Kelas Tanah C adalah Tanah Kalurahan yang memiliki akses di Jalan Desa/Kalurahan, dan atau memiliki saluran irigasi.
28. Kelas Tanah D adalah Tanah Kalurahan yang memiliki akses di Jalan Dusun/Lingkungan, dan atau memiliki saluran irigasi.
29. Kelas Tanah E adalah Tanah Kalurahan yang hanya memiliki akses jalan setapak, dan atau tidak memiliki saluran irigasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mengatur tentang besaran sewa pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk Pertanian dan Non-Pertanian kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Tanah Kalurahan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan, pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara sewa dari Pemerintah Kalurahan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Penyewa berasal dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Kelompok masyarakat;
 - c. Instansi; dan
 - d. Badan Usaha Milik Kalurahan.
- (3) Masyarakat sebagaimana pada ayat (2) huruf a, diprioritaskan bagi masyarakat dengan katagori keluarga miskin dan pengangguran.

Pasal 4

Objek Tanah Kalurahan berupa lokasi, nomor persil, dan luasan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat memanfaatkan Tanah Kalurahan untuk kegiatan:
 - a. Pertanian; dan
 - b. Non-Pertanian.

- (2) Dalam hal penyewa menggunakan Tanah Kalurahan untuk kegiatan Pertanian, penyewa wajib mendapatkan izin dari Lurah.
- (3) Dalam hal penyewa menggunakan Tanah Kalurahan untuk kegiatan Non-Pertanian, penyewa wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Pada ijin sewa pada kegiatan pertanian yang diberikan oleh Lurah, apabila dikemudian hari tanah kalurahan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan atau Kalurahan, penyewa wajib mengembalikan tanpa syarat.

Pasal 7

Ketentuan ijin Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang diberikan, diatur dan disepakati lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa-Menyewa.

BAB III HARGA SEWA

Pasal 8

Besaran sewa tanah Kalurahan disepakati melalui Negosiasi, berdasarkan Kelas Tanah Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Harga Sewa Tanah Kalurahan pada Kelas Tanah A, sebagai berikut:
 - a. untuk Pertanian paling sedikit Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per meter;
 - b. untuk Non Pertanian kepentingan umum, paling sedikit Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per meter.
- (2) Harga Sewa Tanah Kalurahan pada Kelas Tanah B, sebagai berikut:
 - a. untuk Pertanian paling sedikit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per meter;
 - b. untuk Non Pertanian kepentingan umum, paling sedikit Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per meter.
- (3) Harga Sewa Tanah Kalurahan pada Kelas Tanah C, sebagai berikut:
 - a. untuk Pertanian paling sedikit Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per meter;

- b. untuk Non Pertanian kepentingan umum, paling sedikit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per meter.
- (4) Harga Sewa Tanah Kalurahan pada Kelas Tanah D, sebagai berikut:
- a. untuk Pertanian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter;
 - b. untuk Non Pertanian kepentingan umum, paling sedikit Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter.
- (5) Harga Sewa Tanah Kalurahan pada Kelas Tanah E, sebagai berikut:
- a. untuk Pertanian paling sedikit Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per meter;
 - b. untuk Non Pertanian kepentingan umum, paling sedikit Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per meter.
- (6) Harga Sewa Tanah Kalurahan untuk kegiatan Non Pertanian bukan kepentingan umum, adalah sesuai harga Penilai Publik.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Sewa Tanah Kalurahan dilakukan setiap tahun mengacu pada perjanjian sewa menyewa melalui Kepala Urusan Danarta, sampai dengan masa sewa berakhir.
- (2) Pendapatan atas Sewa Tanah Kalurahan dicatat sebagai Pendapatan Asli Kalurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun berkenaan, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Untuk Tanah Kalurahan yang telah dimanfaatkan melalui sewa pertanian oleh pihak lain, Pemerintah Kalurahan wajib melakukan peninjauan ulang perjanjian sewa-menyewa dengan mengacu pada Peraturan Kalurahan ini, dimulai dari tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banyuraden.

Ditetapkan di Banyuraden
pada tanggal 14 November 2024

LURAH BANYURADEN,



Diundangkan di Banyuraden
pada tanggal 14 November 2024
CARIK BANYURADEN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hendy Indra Utama", is written over the name below.

HENDY INDRA UTAMA

LEMBARAN KALURAHAN BANYURADEN TAHUN 2024 NOMOR 2